

PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 199/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2017; PKPU No. 15 Th 2019; Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.